



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI MAIMUNAH als MAI Binti DULLA;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 November 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt.008/004 Ds. Petemon Kec. Tanggul Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ART (Asisten Rumah Tangga);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu dan ditawarkan Penasehat hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan pengadilan mengadili pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITI MAIMUNAH ALS MAI BINTI DULLA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI MAIMUNAH ALS MAI BINTI DULLA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya, 1 (satu) pasang anting emas beserta suratnya, 1 (satu) pasang giwang emas beserta suratnya dan uang tunai Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada RUSSELENE FARIDA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SITI MAIMUNAH ALS MAI BINTI DULLA** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib , dan dibulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl.Bendulmerisi Utara I/24 C, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di bulan Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib s/d pukul 11.00 wib di rumah saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa disuruh saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH untuk membereskan koper dan tas nya yang dari Jakarta yang salah sat utas ransel yang ada diatas meja depan TV ruang tengah lantai 1(satu)

Halaman 2 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara pidana dalam tas dan akan membawanya naik kelantai atas

melihat sebuah amplop warna putih yang berisikan uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6(enam) lembar tanpa seizin dari saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH langsung terdakwa langsung diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan menyimpannya diatas kardus area dapur selanjutnya terdakwa kembali keruang tengah untuk mengambil tas ransel tersebut dan segera membawanya keatas lantai 2.selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pulang kekampung Dsn Krajan Rt.008/004 Ds.Petemon Kec.Tanggul Kab.Jember selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi sendirian untuk menukarkan uang USD 600 dan mendapatkan uang rupiah senilai Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) dan dari uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), membeli kalung emas Rp.2.235.000 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , membeli anting emas sebesar Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli giwang emas Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membeli sembako serta uang saku pulang pergi jember -surabaya sebesar Rp.1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui bahwa di bulan juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya terdakwa juga telah mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3(tiga)lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan uang tersebut ditukarkan juga di Kota Jember sebanyak Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis juga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RUSSELENE FARIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Bendul merisi Utara I/24 C, Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar didalam tas ransel hitam

Halaman 3 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1969/Pid.B/2023/PN Sby

- meja depan TV ruang tengah lantai 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa juga mengakui di bulan Juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3 (tiga) lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan uang tersebut ditukarkan juga di Kota Jember sebanyak Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang miliknya hilang ketika saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH bermaksud mencari perhiasan berupa emas batangan miliknya dan melihat uang USD dolar yang sebelumnya saksi simpan didalam tas ransel hitam merk Ner Tur miliknya yang sudah tidak ada;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi pencurian di sebuah rumah di Jl. Bendul merisi Utara I/24 C, Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengambil uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar didalam tas ransel hitam merk Ner Tur yang saksi korban letakkan diatas meja depan TV ruang tengah lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa juga mengakui di bulan Juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3 (tiga) lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan uang tersebut ditukarkan juga di Kota Jember sebanyak Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi baru mengetahui barang-barang miliknya hilang ketika saksi bermaksud mencari perhiasan berupa emas Batangan miliknya dan melihat uang USD dolar yang sebelumnya saksi simpan didalam tas ransel hitam merk Ner Tur miliknya yang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SITI MAIMUNAH als MAI Binti DULLA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di sebuah rumah Jl. Bendulmerisi Utara I/24 C Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH secara bertahap setiap kali ada kesempatan;
- Bahwa terdakwa telah menukar uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar hasil curian kepada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa dibulan Juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya terdakwa juga telah mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3 (tiga) lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan uang tersebut ditukarkan juga di Kota Jember sebanyak Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis juga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya;
2. 1 (satu) pasang anting emas beserta suratnya;
3. 1 (satu) pasang giwang emas beserta suratnya;
4. Uang tunai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar milik saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di sebuah rumah Jl. Bendulmerisi Utara I/24 C Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH secara bertahap setiap kali ada kesempatan, dimana dibulan Juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya terdakwa juga telah mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3 (tiga) lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. juga di Kota Jember sebanyak Rp. 4.200.000,00

(empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menukar uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar hasil curian kepada orang yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama SITI MAIMUNAH als MAI Binti DULLA yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan persidangan dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar milik saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di sebuah rumah Jl. Bendulmerisi Utara I/24 C Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah menukar uang dolar sebanyak USD 600 dalam pecahan USD 100 sebanyak 6 (enam) lembar hasil curian kepada orang yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH secara bertahap setiap kali ada kesempatan, dimana dibulan Juni 2023 yang tidak diingat lagi hari dan waktunya terdakwa juga telah mengambil uang sebanyak USD 300 dalam pecahan USD 100 sebanyak 3 (tiga) lembar milik saksi korban SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH didalam tas dan uang tersebut ditukarkan juga di Kota Jember sebanyak Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan

Halaman 7 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim yang sama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya; 1 (satu) pasang anting emas beserta suratnya; 1 (satu) pasang giwang emas beserta suratnya; dan Uang tunai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); yang telah disita dari oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada RUSSELENE FARIDA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SILVI ABSHARINA AINUN FAHRIZAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MAIMUNAH als MAI Binti DULLA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya;
  - 1 (satu) pasang anting emas beserta suratnya;
  - 1 (satu) pasang giwang emas beserta suratnya;
  - Uang tunai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada RUSSELENE FARIDA.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh kami : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WIDIARSO, S.H., M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DUTA MELLIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)